



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 146 K/32/MEM/2020

TENTANG

**HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN
UNTUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Agustus Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Harga Mineral Logam Acuan selanjutnya disebut HMA untuk bulan Agustus tahun 2020 dengan besaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Harga Batubara Acuan selanjutnya disebut HBA untuk bulan Agustus tahun 2020 dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : HMA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam selanjutnya disebut HPM untuk bulan Agustus tahun 2020.

- KEEMPAT : HBA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batubara selanjutnya disebut HPB untuk bulan Agustus tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perdagangan
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
11. Para Gubernur seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 146 K/32/MEM/2020

TANGGAL : 4 Agustus 2020

TENTANG

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA

ACUAN UNTUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

HMA UNTUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

| No. | KOMODITAS | Satuan | Nilai | Keterangan |
|-----|-----------|---------|-----------|--|
| 1 | Nikel | USD/dmt | 13.004,60 | HMA Nikel adalah harga logam nikel dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |
| 2 | Kobalt | USD/dmt | 28.552,50 | HMA Kobalt adalah harga logam kobalt dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|----------|--|
| 3 | Timbal | USD/dmt | 1.793,25 | HMA Timbal adalah harga logam timbal dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |
| 4 | Seng | USD/dmt | 2.088,78 | HMA Seng adalah harga logam seng dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |
| 5 | Aluminium | USD/dmt | 1.605,78 | HMA Aluminium adalah harga logam aluminium dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |
| 6 | Tembaga | USD/dmt | 6.150,30 | HMA Tembaga adalah harga logam tembaga dalam <i>cash seller and settlement</i> yang dipublikasikan London Metal Exchange (LME) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |
| 7 | Emas sebagai mineral ikutan | USD/Ounce | 1.784,74 | HMA Emas sebagai mineral ikutan adalah harga logam emas yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA), yaitu harga rata-rata pada jam 15.00 (Gold PM Fix) dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |

| | | | | |
|----|------------------------------|-----------|---|--|
| 8 | Perak sebagai mineral ikutan | USD/Ounce | 18,34 | HMA Perak sebagai mineral ikutan adalah harga logam perak yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |
| 9 | Ingot Timah Pb 300 | USD/dmt | <i>settlement price</i> ICDX dan JFX pada hari penjualan | HMA Ingot Timah Pb 300 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX dan JFX pada hari penjualan (<i>settlement price</i>) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 300. |
| 10 | Ingot Timah Pb 200 | USD/dmt | <i>settlement price</i> ICDX dan JFX pada hari penjualan | HMA Ingot Timah Pb 200 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX dan JFX pada hari penjualan (<i>settlement price</i>) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 200. |
| 11 | Ingot Timah Pb 100 | USD/dmt | <i>settlement price</i> ICDX dan JFX pada hari penjualan | HMA Ingot Timah Pb 100 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX dan JFX pada hari penjualan (<i>settlement price</i>) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 100. |
| 12 | Ingot Timah Pb 050 | USD/dmt | <i>settlement price</i> ICDX dan JFX pada hari penjualan | HMA Ingot Timah Pb 050 adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX dan JFX pada hari penjualan (<i>settlement price</i>) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah Pb 050. |

| | | | | |
|----|--|-----------|--|---|
| 13 | Ingot Timah 4NINE | USD/dmt | <i>settlement price</i> ICDX dan JFX pada hari penjualan | HMA Ingot Timah 4NINE adalah harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX dan JFX pada hari penjualan (<i>settlement price</i>) sesuai dengan jenis dan spesifikasi produk ingot timah 4NINE. |
| 14 | Logam Emas | USD/Ounce | LBMA Gold PM Fix pada hari penjualan | HMA emas adalah harga logam emas yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) pada jam 15.00 (Gold PM Fix) pada hari penjualan. |
| 15 | Logam Perak | USD/Ounce | LBMA Silver Fix pada hari penjualan | HMA Perak adalah harga logam perak yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) pada hari penjualan. |
| 16 | Mangan | USD/dmt | 5,03 | HMA Mangan adalah harga bijih mangan per kadar Mn yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |
| 17 | Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit | USD/dmt | 1,53 | HMA Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit adalah harga bijih besi laterit/hematit/magnetit per kadar Fe yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |
| 18 | Bijih Krom | USD/dmt | 2,57 | HMA Bijih Krom adalah harga bijih krom per kadar Cr yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |


| | | | | |
|----|---------------------|---------|------|--|
| 19 | Konsentrat Ilmenit | USD/dmt | 4,60 | HMA Konsentrat Ilmenit adalah harga bijih konsentrat ilmenit per kadar TiO_2 yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |
| 20 | Konsentrat Titanium | USD/dmt | 9,38 | HMA Konsentrat Titanium adalah harga bijih konsentrat Titanium per kadar TiO_2 yang dipublikasikan Asian Metal rata-rata dari tanggal 20 dua bulan sebelum periode HPM sampai tanggal 19 satu bulan sebelum periode HPM. |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,




M. Idris F. Sinite

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 146 K/32/MEM/2020
TANGGAL : 4 Agustus 2020
TENTANG
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA
ACUAN UNTUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

HBA UNTUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

| KOMODITAS | Satuan | Nilai | Keterangan |
|-----------|---------|-------|--|
| Batubara | USD/ton | 50,34 | HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks <i>Indonesia Coal Index</i> (ICI), <i>Newcastle Export Index</i> (NEX), <i>Globalcoal Newcastle Index</i> (GCNC), dan <i>Platt's 5900</i> pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, <i>Total Moisture</i> 8%, <i>Total Sulphur</i> 0,8%, dan <i>Ash</i> 15%. |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sinite

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF